



P U T U S A N

Perkara Nomor 25/KPPU-L/2010

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “**UU Nomor 5 Tahun 1999**”) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau (Bidang Bina Marga) Sumber Dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009, yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I: PT Maju Bersama Sejati**, yang beralamat di Bukit Beringin RT 01 RW 02 Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu – Riau, 28457 selanjutnya disebut **PT Maju Bersama Sejati**; -----
2. **Terlapor II : PT Yani Satria Perkasa** yang beralamat di Jl. Yos Sudarso KM 33 RT 001 RW 002, Minas Barat, Kabupaten Siak - Riau, 28885 selanjutnya disebut **PT Yani Satria Perkasa**; -----
3. **Terlapor III : PT Sepakat Tata Lestari** yang beralamat di Jl. Meranti Nomor 43, Pekanbaru – Riau selanjutnya disebut **PT Sepakat Tata Lestari**; -----
4. **Terlapor IV : PT Daya Bersama** yang beralamat di Jl. Meranti Nomor 45 A, Kecamatan Payung Sekaki – Labuhbaru, Pekanbaru - Riau selanjutnya disebut **PT Daya Bersama**; -----
5. **Terlapor V : PT Tuah Bersama** yang beralamat di Jl. Meranti Gang Flora Nomor 43, Pekanbaru - Riau selanjutnya disebut **PT Tuah Bersama**; -----
6. **Terlapor VI : PT Usaha Kita Bersama** yang beralamat di Jl. Tenaga Nomor 67 RT 003, Kota Dumai – Riau, 28811 selanjutnya disebut **PT Usaha Kita Bersama**; -----
7. **Terlapor VII: PT Putra Rokan** yang beralamat di Jl. Pasir Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir – Riau, 28883 selanjutnya disebut **PT Putra Rokan**; -----
8. **Terlapor VIII: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau (Bidang Bina Marga) Sumber Dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009** yang beralamat kantor di Jl. Riau Nomor 1, Pekanbaru – Riau, 28155 selanjutnya disebut **Panitia**. -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----

Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau (Bidang Bina Marga) Sumber Dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 (*vide* bukti A4); -----
2. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan yang telah lengkap dan jelas, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 73.1/KPPU/PEN/IV/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 25/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 01 April 2010 sampai dengan tanggal 14 Mei 2010 (*vide* bukti A1); -----
4. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor;-----
5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (*vide* bukti A27); -----
6. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A27); -----
7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 99/KPPU/PEN/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 25/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 17 Mei 2010 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2010 (*vide* bukti A28);-----
8. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 280/KPPU/KEP/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 25/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 September 2010 (*vide* bukti A65); -----

9. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi; -----
10. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----
11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan; -----
12. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “**LHPL**”) yang berisi sebagai berikut (*vide* bukti A109): -----
 - 12.1. **Tentang Identitas Terlapor:** -----
 - 12.1.1. **Terlapor I, PT Maju Bersama Sejati** beralamat di Bukit Beringin RT 01 RW 02 Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu – Riau, 28457 adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 60 tanggal tanggal 30 Januari 2003 dihadapan Mohamad Dahad Umar, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru dengan kegiatan usaha antara lain bergerak dalam bidang pembangunan umum, bidang perdagangan umum, bidang pengangkutan umum di darat, bidang industri, bidang pertanian, bidang pertambangan, bidang percetakan, penjilidan, dan penerbitan, bidang perbengkelan, serta bidang jasa umum, terkecuali jasa di bidang hukum; -----
 - 12.1.2. **Terlapor II, PT Yani Satria Perkasa** beralamat di Jl. Yos Sudarso KM 33 RT 001 RW 002, Minas Barat, Kabupaten Siak - Riau, 28885 adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 57 tanggal 30 Januari 2003 dihadapan Mohamad Dahad Umar, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru dengan kegiatan usaha antara lain bergerak dalam bidang pembangunan umum, bidang perdagangan umum, bidang pengangkutan umum di darat, bidang industri, bidang pertanian, bidang pertambangan, bidang percetakan, penjilidan, dan penerbitan, bidang perbengkelan, serta bidang jasa umum, terkecuali jasa di bidang hukum; -----
 - 12.1.3. **Terlapor III, PT Sepakat Tata Lestari** beralamat di Jl. Meranti Nomor 43, Pekanbaru – Riau adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 105 tanggal 21 Februari 1990 dihadapan Syawal Sutan Diatas, Notaris

di Pekanbaru dengan kegiatan usaha antara lain bergerak dalam bidang pemborongan, bidang pertanian dan perkebunan, bidang peternakan dan perikanan, bidang perindustrian dan kerajinan, bidang bangunan electrical, bidang perbengkelan dan *service-station*, bidang pengolahan hasil hutan, bidang perdagangan umum, bidang developer (*real estate*), bidang *land clearing*, bidang *cleaning service*, bidang pengangkutan umum dan barang, serta bidang jasa umum, terkecuali jasa di bidang hukum; -----

- 12.1.4. **Terlapor IV, PT Daya Bersama** beralamat di Jl. Meranti Nomor 45 A, Kecamatan Payung Sekaki – Labuhbaru, Pekanbaru - Riau adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar Nomor 55 tanggal 30 Januari 2003 dan telah mengalami penyesuaian menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Nomor 21 tanggal 14 November 2009 dihadapan Mohamad Daud Umar, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru; -----
- 12.1.5. **Terlapor V, PT Tuah Bersama** beralamat di Jl. Meranti Gang Flora Nomor 43, Pekanbaru - Riau adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar Nomor 58 tanggal 30 Januari 2003 dihadapan Mohamad Daud Umar, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru dengan kegiatan usaha antara lain bergerak dalam bidang pembangunan umum, bidang perdagangan umum, bidang pengangkutan umum di darat, bidang industri, bidang pertanian, bidang pertambangan, bidang percetakan, penjilidan, dan penerbitan, bidang perbengkelan, serta bidang jasa umum, terkecuali jasa di bidang hukum; -----
- 12.1.6. **Terlapor VI PT Usaha Kita Bersama** beralamat di Jl. Tenaga Nomor 67 RT 003, Kota Dumai – Riau, 28811 adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar Nomor 44 tanggal 10 Maret 2003 dihadapan Ratu Helda Purnamasari, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru dengan kegiatan usaha antara lain bergerak dalam bidang pemborongan, bidang perdagangan, bidang jasa pemeliharaan/perbaikan kantor, bidang teknik, bidang pertanian dan perkebunan, bidang pertambangan, bidang *real estate*, dan bidang angkutan darat; -----
- 12.1.7. **Terlapor VII, PT Putra Rokan** beralamat di Jl. Pasir Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir – Riau, 28883 adalah

Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar Nomor 59 tanggal 30 Januari 2003 dihadapan Mohamad Daud Umar, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru dengan kegiatan usaha antara lain bergerak dalam bidang pembangunan umum, bidang perdagangan umum, bidang pengangkutan umum di darat, bidang industri, bidang pertanian, bidang pertambangan, bidang percetakan, penjilidan dan penerbitan, bidang perbengkelan, serta bidang jasa umum, terkecuali jasa di bidang hukum; -----

- 12.1.8. **Terlapor VIII, Panitia** beralamat kantor di Jl. Riau Nomor 1, Pekanbaru – Riau, 28155, ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau Nomor 02/KTPS/2009 tanggal 8 Januari 2009, dengan susunan sebagai berikut: -----

Ketua	:	Ir. Joni Amdani
Sekretaris	:	Amril AS, S.T.
Anggota	:	Fakhri Rasyad, A.Md. Danafi Sikumbang, BE. Jufri

12.2. **Tentang Lelang:**-----

- 12.2.1. Objek Lelang dalam perkara ini terdiri dari: (selanjutnya disebut **”lelang”**) (*vide* bukti A4, A27, A109, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C66, C67);-----

12.2.1.1. **Paket Peningkatan Jalan Pekanbaru – Bangkinang**, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.898.996.660,- (Sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah);-----

12.2.1.2. **Paket Pembangunan Jalan Sei Daun – Panipahan**, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.892.796.660,- (Sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah);-----

12.2.1.3. **Paket Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) – Sei Daun**, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.878.196.660,- (Empat belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah);-----

12.2.2. Lelang ini menggunakan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009, menggunakan metode Pascakualifikasi dengan penilaian merit poin, dan pemasukan penawaran menggunakan metode satu sampul. -----

12.3. **Kronologis Lelang** (*vide* bukti C4, C5, C66, C67):-----

12.3.1. Pada tanggal 12 Januari 2009, Lelang diumumkan secara terbuka melalui pengumuman lelang nomor 01/PAN-PG/2009 dalam harian Riau Mandiri edisi Senin tanggal 12 Januari 2009, Harian Media Indonesia edisi hari Selasa tanggal 13 Januari 2009 dan Harian Riau Pos edisi hari Senin tanggal 12 Januari 2009; -----

12.3.2. Pendaftaran, Pengambilan Undangan, dan Pengambilan Dokumen Lelang (13 Januari – 13 Maret 2009); -----

Nama Paket	Jumlah yang mendaftar	Jumlah yang mengambil undangan
Peningkatan Jalan Pekanbaru – Bangkinang	82 perusahaan	56 perusahaan
Pembangunan Jalan Sei Daun – Panipahan	106 perusahaan	75 perusahaan
Pembangunan Jalan teluk Piyai (Kubu) – Sei Daun	72 perusahaan	52 perusahaan

12.3.3. Penjelasan Kantor (*Aanwijzing*) dan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan (2 Februari 2009);-----

Nama Paket	Jumlah perusahaan yang hadir <i>Aanwijzing</i>
Peningkatan Jalan Pekanbaru – Bangkinang	21 perusahaan
Pembangunan Jalan Sei Daun – Panipahan	28 perusahaan
Pembangunan Jalan teluk Piyai (Kubu) – Sei Daun	27 perusahaan

12.3.4. Pemasukan Dokumen Penawaran (20 Maret 2009, pukul 12.00 WIB);--

Nama Paket	Jumlah perusahaan yang memasukan penawaran
Peningkatan Jalan Pekanbaru - Bangkinang	32 perusahaan
Pembangunan Jalan Sei Daun - Panipahan	54 perusahaan
Pembangunan Jalan teluk Piyai (Kubu) – Sei Daun	27 perusahaan

12.3.5. Evaluasi penawaran menggunakan sistem gugur dengan urutan penilaian sebagai berikut: -----

1. Koreksi Aritmatik;-----

Paket Pembangunan Jalan Sei Daun – Panipahan			
No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Terkoreksi) (Rp)	Prosentase terhadap HPS
1	PT ABS Putera Fortuna	6.498.400.838,90	65,69
2	PT Maju Bersama Sejati	6.914.311.371,44	69,89
3	PT Andika Utama	7.016.373.437,02	70,92
4	PT Ghina Riau Abadi	7.020.851.817,68	70,97

5	PT Handaru Adhiputra	7.090.237.673,34	71,67
6	PT Rama Wijaya	7.122.705.650,20	72,00
7	PT Mutiara Bahtera Riau	7.419.597.267,84	75,00
8	PT Tunggal Jaya Santika	7.447.569.605,64	75,28
9	PT Budi Luhur Sendang Perkasa	7.549.110.801,77	76,31
10	PT Mitra Saracamikar	7.568.034.940,10	76,50
11	PT Tuah Bersama	7.608.250.427,94	76,91
12	PT Dompas Multi Fungsi	7.617.453.336,69	77,00
13	PT Usaha Kita Bersama	7.680.026.824,13	77,63
14	PT Suci Esalestari	7.716.636.365,19	78,00
15	PT Daya Bersama	7.813.401.971,83	78,98
16	PT Multi Triwan	7.849.859.722,12	79,35
17	PT Surya Gemilang Indah	7.900.000.471,12	79,86
18	PT Panca Belua Prima Karsa	7.907.890.191,03	79,94
19	PT Madukismo	7.914.281.661,77	80,00
20	PT Hasrat Tata Jaya	7.915.372.127,91	80,01
21	PT Tujuh Putra Adi Perdana	7.916.386.165,22	80,02
22	PT Bogor Indah	7.919.139.702,65	80,05
23	PT Indrapura Perkasa	7.961.462.224,21	80,48
24	PT Tulai Lestari	7.967.900.884,39	80,54
25	PT Pritha Ayu Jaya Abadi	8.026.573.446,69	81,14
26	PT Sepakat Tata Lestari	8.057.825.195,94	81,45
27	PT Riau Bumi Bina Makmur	8.073.595.273,33	81,61
28	PT Dharma Abdi Primaju	8.111.921.110,87	82,00
29	PT Tunas Mekar harapan	8.121.520.000,000	82,10
30	PT Bina Sejahtera Riau	8.199.320.942,80	82,88
31	PT Mitra Baru	8.213.869.684,39	83,03
32	PT Gasny Halim	8.289.677.392,13	83,80
33	PT Anisa Putri Ragil	8.311.096.965,11	84,01
34	PT Berkat Yakin Gemilang	8.407.831.647,42	84,99
35	PT Semangat Hasrat Jaya	8.409.490.970,71	85,01
36	PT Yani Satria Perkasa	8.492.098.884,06	85,84
37	PT Rantau Bais Sawit Family	8.493.681.253,66	85,86
38	PT Agrawisesa Widyatama	8.499.999.759,22	85,92
39	PT Pribumi Agung	8.509.194.902,95	86,01
40	PT Putra Rokan	8.548.613.945,98	86,41
41	PT Sandy Putra Sempurna	8.635.149.707,58	87,29
42	PT Sapta Karya Lestari	8.684.078.883,25	87,78
43	PT Karya Jaya Group	8.702.238.127,99	87,97
44	PT Tamako Raya Perdana	8.761.849.194,58	88,57
45	PT Budhiana Indra	8.857.574.668,89	89,54
46	PT Sarana Indah Perkasa Abadi	8.870.400.000,00	89,67
47	PT Amero Jaya Bhakti	8.979.190.000,00	90,76
48	PT Karmila Jaya	8.992.405.473,52	90,90
49	PT Agung Jaya Sejati	9.100.025.606,85	91,99
50	PT Putra Rokan Perkasa	9.158.270.000,00	92,58
51	PT Tasya Prima Agung	9.246.465.211,06	93,47
52	PT Trifa Abadi	9.380.152.995,71	94,82
53	PT Alco Sejahtera Abadi	9.546.516.600,01	96,50
54	PT Maleko	9.621.700.000,00	97,26

Paket Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) – Sei Daun			
No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Terkoreksi) (Rp)	Prosentase terhadap HPS
1	PT Yani Satria Perkasa	10.854.188.952,75	72,95
2	PT Mitra Saracamikar	10.978.193.851,61	73,79
3	PT Sepakat Tata Lestari	11.157.285.550,57	74,99
4	PT Dompas Multi Fungsi	11.158.646.964,00	75,00
5	PT Daya Bersama	11.159.583.361,01	75,01
6	PT Handaru Adhiputra	11.162.884.189,93	75,03
7	PT Tunggal Jaya Santika	11.235.666.854,54	75,52
8	PT Tuah Bersama	11.592.657.579,02	77,92
9	PT Suci Eka Lestari	11.604.508.533,83	78,00

10	PT Maju Bersama Sejati	11.675.815.863,09	78,48
11	PT Usaha Kita Bersama	11.747.098.130,25	78,96
12	PT Waskita Karya	11.778.354.406,78	79,17
13	PT Bina Riau Sejahtera	11.885.000.466,91	79,88
14	PT Putra Rokan	11.890.575.309,02	79,92
15	PT Hasrat Tata Jaya	11.909.024.942,94	80,04
16	PT Dharma Abdi Primaju	12.203.067.359,10	82,02
17	PT Budhian Indra	12.256.697.323,92	82,38
18	PT Rantau Sawit Family	12.288.695.640,85	82,60
19	PT Putra Rokan Perkasa	12.312.960.000,00	82,76
20	PT Anisa Putri Ragil	12.499.057.372,44	84,01
21	PT Agrawisesa Widyatama	12.600.800.152,24	84,96
22	PT Berkas Yakin Gemilang	12.629.793.412,53	84,89
23	PT Semangat Hasrat Jaya	12.653.662.761,82	85,05
24	PT Tomako Raya Perdana	12.914.559.274,85	86,80
25	PT Karya Jaya group	13.069.644.693,19	87,84
26	PT Gasny Halim	13.276.753.811,63	89,24
27	PT Riau Bumi Bina Makmur	13.835.865.536,96	92,99

Paket Pembangunan Jalan Pekanbaru – Bangkinang			
No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Terkoreksi) (Rp)	Prosentase terhadap HPS
1	PT Handaru Adhiputra	13.987.355.109,37	70,29
2	PT Maju Bersama Sejati	15.511.941.187,05	77,95
3	PT Bangun Purba Satahi	15.518.018.041,69	77,98
4	PT Dharma Abdi Primaju	15.606.138.719,67	78,43
5	PT Agrawisesa Widyatama	15.719.450.040,25	79,00
6	PT Budi Graha Perkasa	15.920.300.000,00	80,01
7	PT Suci Eka Lestari	16.097.324.970,63	80,90
8	PT Adhi Karya	16.112.530.090,69	80,97
9	PT Sepakat tata lestari	16.118.616.791,83	81,00
10	PT Dumai Eka Jaya Sakti	16.118.666.660,01	81,00
11	PT Wahana Jaya Prima	16.319.600.000,00	82,01
12	PT Daya Bersama	16.325.491.213,94	82,04
13	PT Yani Satria Perkasa	16.516.885.477,43	83,00
14	PT Bina Citra Nusa Konstruksi	16.520.137.387,94	83,02
15	PT Usaha Kita bersama	16.650.994.334,46	83,68
16	PT Maleko	16.715.122.135,65	84,00
17	PT Tuah Bersama	16.824.497.775,51	84,55
18	PT Alco Sejahtera Abadi	16.917.817.509,12	85,02
19	PT Tamako Raya Perdana	17.105.489.216,10	85,96
20	PT Silva Andia Utama	17.634.468.787,29	88,26
21	PT Putra Rokan	17.695.237.113,68	88,93
22	PT Hasrat Tata Jaya	17.696.564.628,14	88,93
23	PT Semangat Hasrat Jaya	18.494.344.929,28	92,94
24	PT Trifa Abadi	18.782.757.854,55	94,39
25	PT Wijaya Karya	19.111.534.715,55	96,04
26	PT Virahaya Riau Putra	19.130.146.301,35	96,14
27	PT Usaha Kita Lestari	19.450.891.730,80	97,75
28	PT Waskita Karya	19.489.000.000,00	97,94
29	PT Pembangunan Perumahan	19.509.435.165,40	98,04

2. Evaluasi Administrasi; -----

Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Lampiran I Bab II A.1.f.2 (hal.49): “Pada tahap awal, panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk dan

melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik”.

Paket Pembangunan Jalan Sei Daun – Panipahan				
No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi Administrasi	
			Lulus	Gugur
1	PT ABS Putera Fortuna	6.498.400.838,90	-	√
2	PT Maju Bersama Sejati	6.914.311.371,44	√	-
3	PT Andika Utama	7.016.373.437,02	√	-
4	PT Ghina Riau Abadi	7.020.851.817,68	√	-
5	PT Handaru Adhiputra	7.090.237.673,34	√	-
6	PT Rama Wijaya	7.122.705.650,20	√	-
7	PT Mutiara Bahtera Riau	7.419.597.267,84	√	-

Paket Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) – Sei Daun				
No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi Administrasi	
			Lulus	Gugur
1	PT Yani Satria Perkasa	10.854.188.952,75	√	-
2	PT Mitra Saracamikar	10.978.193.851,61	√	-
3	PT Sepakat Tata Lestari	11.157.285.550,57	√	-
4	PT Dompas Multi Fungsi	11.158.646.964,00	√	-

Paket Pembangunan Jalan Pekanbaru - Bangkinang				
No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi Administrasi	
			Lulus	Gugur
1	PT Handaru Adhiputra	13.987.355.109,37	-	√
2	PT Maju Bersama Sejati	15.511.941.187,05	√	-
3	PT Bangun Purba Satahi	15.518.018.041,69	√	-
4	PT Dharma Abdi Primaju	15.606.138.719,67	√	-
5	PT Agrawisesa Widyatama	15.719.450.040,25	√	-
6	PT Budi Graha Perkasa	15.920.300.000,00	√	-

3. Evaluasi Teknis; -----

Paket Pembangunan Jalan Sei Daun – Panipahan				
No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi Administrasi	
			Lulus	Gugur
1	PT Maju Bersama Sejati	6.914.311.371,44	√	-
2	PT Andika Utama	7.016.373.437,02	√	-
3	PT Ghina Riau Abadi	7.020.851.817,68	-	√
4	PT Handaru Adhiputra	7.090.237.673,34	√	-
5	PT Rama Wijaya	7.122.705.650,20	√	-
6	PT Mutiara Bahtera Riau	7.419.597.267,84	√	-

Paket Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) – Sei Daun				
No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi Administrasi	
			Lulus	Gugur
1	PT Yani Satria Perkasa	10.854.188.952,75	√	-
2	PT Mitra Saracamikar	10.978.193.851,61	√	-
3	PT Sepakat Tata Lestari	11.157.285.550,57	√	-
4	PT Dompas Multi Fungsi	11.158.646.964,00	√	-

Paket Pembangunan Jalan Pekanbaru - Bangkinang				
No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi Administrasi	
			Lulus	Gugur
1	PT Maju Bersama Sejati	15.511.941.187,05	√	-
2	PT Bangun Purba Satahi	15.518.018.041,69	√	-
3	PT Dharma Abdi Primaju	15.606.138.719,67	√	-
4	PT Agrawisesa Widyatama	15.719.450.040,25	-	√
5	PT Budi Graha Perkasa	15.920.300.000,00	√	-

4. Evaluasi Kewajaran Harga; -----

Paket Pembangunan Jalan Sei Daun – Panipahan				
No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi Administrasi	
			Lulus	Gugur
1	PT Maju Bersama Sejati	6.914.311.371,44	√	-
2	PT Andika Utama	7.016.373.437,02	√	-
3	PT Handaru Adhiputra	7.090.237.673,34	√	-
4	PT Rama Wijaya	7.122.705.650,20	√	-
5	PT Mutiara Bahtera Riau	7.419.597.267,84	√	-

Paket Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) – Sei Daun				
No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi Administrasi	
			Lulus	Gugur
1	PT Yani Satria Perkasa	10.854.188.952,75	√	-
2	PT Mitra Saracamikar	10.978.193.851,61	√	-
3	PT Sepakat Tata Lestari	11.157.285.550,57	√	-
4	PT Dompas Multi Fungsi	11.158.646.964,00	√	-

Paket Pembangunan Jalan Pekanbaru - Bangkinang				
No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi Administrasi	
			Lulus	Gugur
1	PT Maju Bersama Sejati	15.511.941.187,05	√	-
2	PT Bangun Purba Satahi	15.518.018.041,69	√	-
3	PT Dharma Abdi Primaju	15.606.138.719,67	√	-
4	PT Budi Graha Perkasa	15.920.300.000,00	√	-

5. Evaluasi Kualifikasi; -----

Paket Pembangunan Jalan Sei Daun – Panipahan							
No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi Kualifikasi					Peringkat
		Administrasi	Keuangan	Teknis	Score Total	Lulus/Tidak Lulus	
1	PT Maju Bersama Sejati	6.914.311.371,44	7,50	88,50	96,00	Lulus	1
2	PT Andika Utama	7.016.373.437,02	7,50	63,50	-	Tidak lulus	
3	PT Handaru Adhiputra	7.090.237.673,34	7,50	88,50	96,00	Lulus	2
4	PT Rama Wijaya	7.122.705.650,20	2,50	-	-	Tidak lulus	
5	PT Mutiara Bahtera Riau	7.419.597.267,84	7,50	76,00	83,50	Lulus	3

Paket Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) – Sei Daun					
No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi Kualifikasi			Peringkat
		Administrasi	Score total	Lulus/tidak	
1	PT Yani Satria Perkasa	Tidak Gugur	98,50	Lulus	1
2	PT Mitra Saracamikar	Tidak Gugur	38,50	Tidak Lulus	
3	PT Sepakat Tata Lestari	Tidak Gugur	98,50	Lulus	2
4	PT Dompas Multi Fungsi	Tidak Gugur	98,50	Lulus	3

Paket Peningkatan Jalan Pekanbaru - Bangkinang					
No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi Kualifikasi			Peringkat
		Administrasi	Score total	Lulus/tidak	
1	PT Maju Bersama Sejati	Tidak Gugur	86,00	Lulus	1
2	PT Bangun Purba Satahi	Tidak Gugur		Tidak Lulus	
3	PT Dharma Abdi Primaju	Tidak Gugur	86,00	Lulus	2
4	PT Budi Graha Perkasa	Tidak Gugur	98,50	Lulus	3

- 12.3.6. Klarifikasi Verifikasi (24 Maret 2009); -----
- o Pada Paket Pembangunan Jalan Sei Daun – Panipahan, panitia melakukan klarifikasi verifikasi terhadap PT Maju Bersama Sejati;
 - o Pada Paket Peningkatan Teluk Piyai (Kubu) – Sei Daun, panitia melakukan klarifikasi verifikasi terhadap PT Sepakat Tata Lestari dan PT Yani Satria Perkasa; -----
- 12.3.7. Tanggal 25 Maret 2009, Panitia menyampaikan surat usulan calon pemenang lelang kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat Nomor 602.1/TAP-PEM/PEMB-SDP/16/2009 kepada Panitia mengenai penetapan pemenang yaitu: -----
- Usulan calon pemenang Paket Pembangunan Jalan Sei Daun - Panipahan:
 - ❖ Calon Pemenang I : PT Maju Bersama Sejati
 - ❖ Calon Pemenang II : PT Handaru Adhiputra
 - ❖ Calon Pemenang III : PT Mutiara Bahtera Riau
 - Usulan calon pemenang Paket Pembangunan Jalan Pekanbaru – Bangkinang:
 - ❖ Calon Pemenang I : PT Maju Bersama Sejati
 - ❖ Calon Pemenang II : PT Dharma Abdi Primaju
 - ❖ Calon Pemenang III : PT Budi Graha Perkasa
 - Usulan calon pemenang Paket Peningkatan Jalan Teluk Piyai (Kubu) – Sei Daun:
 - ❖ Calon Pemenang I : PT Yani Satria Perkasa
 - ❖ Calon Pemenang II : PT Sepakat Tata Lestari
 - ❖ Calon Pemenang III : PT Dompas Multi Fungsi
- 12.3.8. Tanggal 2 April 2009, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan menetapkan Pemenang Lelang, antara lain: -----
- Paket Pembangunan Jalan Sei Daun – Panipahan
 - o Pemenang I : PT Maju Bersama Sejati
 - o Pemenang II : PT Handaru Adhiputra
 - o Pemenang III : PT Mutiara Bahtera Riau
 - Paket Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) – Sei Daun
 - o Pemenang I : PT Yani Satria Perkasa
 - o Pemenang II : PT Sepakat Tata Lestari
 - o Pemenang III : PT Dompas Multi Fungsi

- Paket Peningkatan Jalan Pekanbaru - Bangkinang
 - o Pemenang I : PT Maju Bersama Sejati
 - o Pemenang II : PT Dharma Abdi Primaju
 - o Pemenang III : PT Budi Graha Perkasa

12.4. **Fakta Pemeriksaan;** -----

Pengakuan Para Terlapor;-----

12.4.1. Dalam proses pemeriksaan, Direktur PT Sepakat Tata Lestari (Hendra Gunawan) dan Direktur PT Daya Bersama (H.M. Tuah) mengaku bahwa PT Maju Bersama Sejati, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Daya Bersama, PT Tuah Bersama, PT Usaha Kita Bersama, dan PT Putra Rokan merupakan perusahaan keluarga milik H.M. Tuah, dan direktur masing-masing perusahaan tersebut adalah anak dari H.M.Tuah (*vide* bukti A27, A109, B8, B18, B40); -----

12.4.2. Bahwa untuk mengikuti lelang ini, Direktur PT Sepakat Tata Lestari (Hendra Gunawan) mengaku selain membuat Dokumen Penawaran untuk PT Sepakat Tata Lestari, Hendra Gunawan juga telah membuat dan menyusun Dokumen Penawaran untuk PT Maju Bersama Sejati, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Daya Bersama, PT Tuah Bersama dan PT Putra Rokan (*vide* bukti A27, A109, B8, B18, B40);-----

Temuan Tim Pemeriksa; -----

12.4.3. Tim Pemeriksa menemukan adanya kesamaan dalam Dokumen Penawaran para Terlapor, antara lain (*vide* bukti C25, C26, C27, C28, C33, C35, C36, C37, C46, C48, C49): -----

1. Kesamaan personil inti antara PT Tuah Bersama dengan PT Usaha Kita Bersama, dan antara PT Putra Rokan dengan PT Tuah Bersama;-----
2. Kesamaan “Data Peralatan dan Perlengkapan”; -----
3. Kesamaan “Metode Pelaksanaan”; -----
4. Kesamaan “Daftar Peralatan Utama”; -----
5. Kesamaan “Daftar Kebutuhan Alat Minimum”; -----

12.4.4. Pada Paket Pembangunan Jalan Sei Daun – Panipahan, “Hendri Ardi” menandatangani daftar hadir pendaftaran mewakili 2 (dua) perusahaan yaitu PT Yani Satria Perkasa dan PT Maju Bersama Sejati (*vide* bukti C5, C22, C24, C32, C34, C45, C47);-----

12.4.5. Berdasarkan dokumen daftar hadir pendaftaran, *Aanwijzing*, dan pemasukan penawaran diketahui bahwa pada 3 (tiga) paket ini yang menandatangani daftar hadir mewakili perusahaan Terlapor antara lain (*vide* bukti C5, C66, C67): -----

Nama Perusahaan	Yang menandatangani daftar hadir
PT Sepakat Tata Lestari	Dani
PT Usaha Kita Bersama	Royani
PT Daya Bersama	Edi
PT Buah Bersama	Hendra Gunawan
PT Putra Rokan	Rosita Sumarni
PT Yani Satria Perkasa	Afdal
PT Maju Bersama Sejati	Hendri Ardi

12.4.6. Susunan pengurus perusahaan para Terlapor pada saat mengikuti proses lelang ini yaitu: -----

PT Maju Bersama Sejati	
Nama	Jabatan
Supriady Daulay	Direktur
H. Muhammad Buah	Komisaris

PT Yani Satria Perkasa	
Nama	Jabatan
Hendry Ardi	Komisaris
Dedi Satria	Direktur
Robby Kurniawan	Direktur
H. Muhammad Buah	Komisaris

PT Daya Bersama	
Nama	Jabatan
H. Muhammad Buah	Direktur
H. Nidarmini	Komisaris

PT Putra Rokan	
Nama	Jabatan
Wira Dharma	Komisaris
Rosita	Direktur

PT Sepakat Tata Lestari	
Nama	Jabatan
H. Muhammad Buah	Komisaris Utama
Darmawati	Direktur
H. Nidarmini	Direktur
Hendra Gunawan	Direktur

PT Buah Bersama	
Nama	Jabatan
Hendra Gunawan	Direktur
Wira Dharma	Direktur
H.Muhammad Buah	Komisaris

PT Usaha Kita Bersama	
Royani	Direktur

Tentang Harga Penawaran dan Kemampuan Dasar Para Terlapor; -----

12.4.7. Berdasarkan hasil pembukaan penawaran diketahui bahwa harga penawaran para peserta sebelum dan sesudah koreksi aritmatik adalah sebagai berikut (*vide* bukti C5, C66, C67): -----

Paket Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) – Sei Daun				
No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% terhadap OE	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)
Owner’s Estimate : 14.878.186.983.26				
1	PT Daya Bersama	7.425.680.000.00	49.91	11.159.583.361.01
2	PT Maju Bersama Sejati	10.404.699.000.00	69.93	11.675.815.863.09
3	PT Yani Satria Perkasa	10.854.188.000.00	72.95	10.854.188.952.75
4	PT Mitra Saracamikar	10.978.193.630.00	73.79	10.978.193.851.61
5	PT Sepakat Tata Lestari	11.157.285.000.00	74.99	11.157.285.550.57
6	PT Dompas Multi Fungsi	11.158.647.172.92	75.00	11.158.646.964.00

7	PT Handaru Adhiputra	11.162.884.000.00	75.03	11.162.884.189.93
8	PT Tunggal Jaya Santika	11.235.666.915.83	75.52	11.235.666.854.54
9	PT Buah Bersama	11.592.657.000.00	77.92	11.592.657.579.02
10	PT Suci Eka Lestari	11.604.508.390.22	78.00	11.604.508.533.83
11	PT Usaha Kita Bersama	11.747.097.000.00	78.96	11.747.098.130.25
12	PT Waskita Karya	11.778.354.072.00	79.17	11.778.354.406.78
13	PT Bina Riau Sejahtera	11.885.000.000,00	79.88	11.885.000.466.91
14	PT Putra Rokan	11.890.575.000,00	79.92	11.890.575.309.02
15	PT Hasrat Tata Jaya	11.909.025.091.28	80.04	11.909.024.942.94
16	PT Dharma Abdi Primaju	12.203.067.421.03	82.02	12.203.067.359.10
17	PT Budhian Indra	12.256.697.610.00	82.38	12.256.697.323.92
18	PT Rantau Sawit Family	12.288.695.889.90	82.60	12.288.695.640.85
19	PT Putra Rokan Perkasa	12.312.960.000.00	82.76	12.312.960.000.00
20	PT Anisa Putri Ragil	12.499.057.372.44	84.01	12.499.057.673.12
21	PT Agrawisesa Widyatama	12.600.800.000.00	84.69	12.600.800.000.00
22	PT Berkat Yakin Gemilang	12.629.793.400.53	84.89	12.629.793.400.00
23	PT Semangat Hasrat Jaya	12.653.663.054.29	85.05	12.653.662.761.82
24	PT Tomako Raya Perdana	12.914.559.445.00	86.80	12.914.559.274.85
25	PT Karya Jaya group	13.069.644.400.57	87.84	13.069.644.693.19
26	PT Gasny Halim	13.276.753.000.00	89.24	13.276.753.811.63
27	PT Riau Bumi Bina Makmur	13.835.865.686.70	92.99	13.835.865.536.96

Paket Peningkatan Jalan Pekanbaru – Bangkinang				
No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% terhadap OE	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)
Owner’s Estimate : 19.898.881.166.00				
1	PT Sepakat Tata lestari	9.945.142.000.00	49.98	16.118.616.791.83
2	PT Daya Bersama	11.938.852.000.00	60.00	16.325.491.213.94
3	PT Buah Bersama	12.931.766.000.00	64.99	16.824.497.775.51
4	PT Putra Rokan	13.033.800.334.00	65.50	17.695.237.113.68
5	PT Handaru Adhiputra	11.157.285.000.00	70.29	13.987.355.109.37
6	PT Usaha Kita bersama	14.524.615.000.00	72.99	16.650.994.334.46
7	PT Maju Bersama Sejati	15.507.671.000.00	77.93	15.511.941.187.05
8	PT Bangun Purba Satahi	15.518.018.000.00	77.98	15.518.018.041.69
9	PT Dharma Abdi Primaju	15.606.138.000.00	78.43	15.606.138.719.67
10	PT Agrawisesa Widyatama	15.719.440.000.00	79.00	15.719.450.040.25
11	PT Budi Graha Perkasa	15.920.300.000.00	80.01	15.920.300.000.00
12	PT Suci Eka Lestari	16.097.324.000.00	80.90	16.097.324.970.63
13	PT Adhi Karya	16.104.300.000.00	80.93	16.112.530.090.69
14	PT Dumai Eka Jaya Sakti	16.118.666.660.00	81.00	16.118.666.660.01
15	PT Wahana Jaya Prima	16.319.600.000.00	82.01	16.319.600.000.00
16	PT Yani Satria Perkasa	16.516.884.000.00	83.00	16.516.885.477.43
17	PT Bina Citra Nusa Konstruksi	16.520.137.000.00	83.02	16.520.137.387.94
18	PT Maleko	16.715.122.135.00	84.00	16.715.122.135.65
19	PT Alco Sejahtera Abadi	16.917.817.000.00	85.02	16.917.817.509.12
20	PT Silva Andia Utama	17.634.468.787.00	88.62	17.634.468.787.29
21	PT Hasrat Tata Jaya	17.696.564.600.00	88.93	17.696.564.628.14
22	PT Semangat Hasrat Jaya	18.494.344.000.00	92.94	18.494.344.929.28
23	PT Trifa Abadi	18.782.757.854.00	94.39	18.782.757.854.55
24	PT Wijaya Karya	19.111.534.715,00	96.04	19.111.535.220.55
25	PT Virajaya Riau Putra	19.137.146.759.00	96.17	19.130.146.301.35
26	PT Usaha Kita Lestari	19.450.891.731.00	97.75	19.450.891.730.80
27	PT Waskita Karya	19.489.000.000,00	97.94	19.489.000.000.00
28	PT Pembangunan Perumahan	19.508.720.000.00	98.04	19.509.435.165.40

- 12.4.8. Pada tanggal 22 Juni 2009, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi Riau mengirimkan surat Nomor 194/LPJK-04/D/VI/2009 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dan Ketua Panitia Program Peningkatan Jalan Pekanbaru - Bangkinang perihal Klarifikasi Data Pengalaman Pekerjaan PT Maju Bersama Sejati yang pada pokoknya meminta kepada Kepala Dinas dan Panitia untuk melakukan klarifikasi terhadap data pengalaman pekerjaan PT Maju Bersama Sejati. Dalam Dokumen Penawarannya, PT Maju Bersama Sejati mempergunakan pengalaman Pembangunan Jalan Lingkar Perkebunan Jalur 21 senilai Rp. 14.500.000.000,- dengan pemberi kerja PT Tunggal Mitra Plantation (*vide* bukti B31, C68);-----
- 12.4.9. Pada tanggal 13 Juli 2009, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau mengirimkan Surat Nomor 55/KLR-PAN/BANG/2009 kepada Direktur Utama PT Tunggal Mitra Plantation (TMP) perihal verifikasi dan validasi data pengalaman tertinggi Perjanjian (kontrak) PT Maju Bersama Sejati (*vide* bukti B31, C68); -----
- 12.4.10. Pada tanggal 31 Juli 2009, PT Tunggal Mitra Plantation menanggapi surat tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan TMP tidak pernah menandatangani SPK Kontrak dengan PT Maju Bersama Sejati dengan alasan sebagai berikut (*vide* bukti B31, C68):-----
- a. TMP tidak pernah melakukan Kontrak Kerja dengan PT Maju Bersama Sejati atas Pembangunan Jalan Lingkar Perkebunan Jalur 21 sebagaimana tertuang dalam SPK Kontrak Nomor 26/Pen-MBS/III/PKN/2007; -----
Nomor 81/Kontrak-Jln/TM/III/2007
 - b. Dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 15 Maret 2007 tercantum nama Mohd. Ghazali Yahaya sebagai Direktur Utama TMP, padahal sesuai Akta TMP, Mohd. Ghazali Yahaya tidak pernah menjabat sebagai Pengurus (Direktur Utama ataupun Direktur) TMP;-----
 - c. Tanda tangan Direktur Utama (Mohd. Ghazali Yahaya) dan stempel TMP yang tercantum dalam SPK tersebut berbeda/tidak sama dengan stempel standar TMP. -----
- 12.4.11. Pada tanggal 24 Agustus 2009, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau mengirimkan Surat Nomor 602.1/PU-BM/867 kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

perihal Bantuan Pendapat tentang Kelanjutan Pelaksanaan Kontrak yang Bermasalah yang pada pokoknya menyatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau meminta bantuan pendapat kepada LKPP tentang adanya dugaan PT Maju Bersama Sejati menggunakan pengalaman tertinggi yang diragukan kebenarannya (*vide* bukti B31, C68); -----

12.4.12. Pada tanggal 4 September 2009, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP mengirimkan Surat Nomor S-11/DIV/IX/2009 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau perihal Bantuan Pendapat tentang Kelanjutan Pelaksanaan Kontrak yang Bermasalah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B31, C68): -----

- a. Disarankan agar Pejabat Pembuat Komitmen segera melaporkan kepada pihak Kepolisian dan KPPU untuk pembuktian pemalsuan dan persekongkolan tender tersebut, sehingga tidak mengganggu penyelesaian pekerjaan; -----
- b. Jika dugaan pemalsuan dan persekongkolan terbukti benar maka kontrak harus dibatalkan dan dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi/digugat secara perdata, dilaporkan untuk diproses secara pidana, dan jika pekerjaan belum serah terima (selesai) maka dilakukan pelelangan ulang untuk pekerjaan sisa; ---
- c. Karena realisasi pelaksanaan pekerjaan sudah 54,86% dan realisasi pembayaran sudah 20% maka perlu pembuktian secara sungguh—sungguh dan cermat;-----

Tentang Panitia; -----

12.4.13. Panitia mengabaikan adanya kesamaan Dokumen Penawaran dan kesamaan susunan pengurus perusahaan para Terlapor (*vide* bukti B4, B20); -----

12.4.14. Panitia memperbolehkan perusahaan yang mempunyai kesamaan kepemilikan/pengurus untuk mengikuti lelang pada paket yang sama (*vide* bukti B4, B20);-----

12.4.15. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 17 ayat (6) : “*Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan*”.-----

- 12.5. Analisis -----
 Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: -----
Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
- 12.5.1. Pengakuan Direktur PT Sepakat Tata Lestari (Hendra Gunawan) dan Direktur PT Daya Bersama (H.M. Tuah) yang menyatakan bahwa perusahaan Para Terlapor merupakan perusahaan keluarga dan yang menyusun seluruh Dokumen Penawaran Para Terlapor adalah Hendra Gunawan sebagaimana diuraikan pada 12.4.1 dan 12.4.2 menunjukkan Para Terlapor bekerja sama dalam mengikuti lelang ini (*vide* bukti B8, B18); -----
- 12.5.2. Adanya kesamaan Dokumen Penawaran sebagaimana diuraikan pada angka 12.4.3 dan harga penawaran Para Terlapor yang berdekatan sebagaimana diuraikan pada angka 12.4.7 menunjukkan bahwa Dokumen Penawaran dan harga penawaran Para Terlapor disusun oleh orang yang sama yaitu Direktur PT Sepakat Tata Lestari (Hendra Gunawan). Fakta ini dikuatkan dengan adanya pengakuan dari Hendra Gunawan sebagaimana diuraikan pada 12.4.2 (*vide* bukti B8, B18, C25, C26, C27, C28, C33, C35, C36, C37, C46, C48, C49); -----
- 12.5.3. Adanya fakta bahwa daftar hadir pendaftaran PT Yani Satria Perkasa dan PT Maju Bersama Sejati ditandatangani oleh “Hendri Ardi” sebagaimana diuraikan pada 12.4.4, dan fakta bahwa “Hendri Ardi” merupakan pengurus perusahaan PT Yani Satria Perkasa sebagaimana diuraikan pada 12.4.6 menambah keyakinan Tim Pemeriksa bahwa Para Terlapor saling bekerjasama dalam mengikuti lelang ini (*vide* bukti C5, C66, C67); -----
- 12.5.4. Adanya fakta PT Maju Bersama Sejati telah memalsukan Kemampuan Dasar (KD) yang dilampirkan dalam Dokumen Penawarannya sebagaimana diuraikan pada fakta 12.4.8 – 12.4.12 di atas menunjukkan bahwa PT Maju Bersama Sejati yang merupakan perusahaan keluarga dengan Para Terlapor lainnya telah melakukan perbuatan curang untuk mengatur dan atau memenangkan 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu Paket Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) – Sei Daun, Paket Peningkatan Jalan Pekanbaru – Bangkinang, Paket Pembangunan Jalan Sei Daun – Panipahan (*vide* bukti B31, C68); -----
- 12.5.5. Fakta adanya kesamaan Dokumen Penawaran, kesamaan susunan pengurus perusahaan, kesamaan orang yang menandatangani daftar

hadir dalam proses lelang, harga penawaran yang berdekatan dan pengakuan Direktur PT Sepakat Tata Lestari (Hendra Gunawan) dan Direktur PT Daya Bersama (H.M. Tuah), serta fakta bahwa Kemampuan Dasar (KD) Para Terlapor palsu merupakan bukti telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Maju Bersama Sejati, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Daya Bersama, PT Tuah Bersama, PT Usaha Kita Bersama dan PT Putra Rokan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang pada Paket Peningkatan Jalan Pekanbaru – Bangkinang, Paket Pembangunan Jalan Sei Daun – Panipahan, dan Paket Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) – Sei Daun (*vide* bukti C5, C25, C26, C27, C28, C33, C35, C36, C37, C46, C48, C49, C66, C67);-----

- 12.5.6. Bahwa dari harga penawaran para Terlapor sebelum dilakukannya koreksi aritmatik, diperoleh fakta adanya kedekatan harga penawaran masing-masing Terlapor sebagaimana diuraikan dalam fakta angka 12.4.7 di atas. Hal ini menunjukkan harga penawaran tersebut sengaja disusun secara berurutan dalam rangka mengatur dan atau menentukan salah satu perusahaan keluarga tersebut menjadi pemenang (*vide* bukti C5, C66, C67);-----

Tentang Persekongkolan Vertikal-----

- 12.5.7. Tindakan Panitia mengabaikan adanya kesamaan Dokumen Penawaran diantara Para Terlapor dan tetap memperbolehkan Para Terlapor yang mempunyai kesamaan susunan pengurus mengikuti lelang pada paket yang sama menunjukkan bahwa Panitia telah memfasilitasi kerjasama yang dilakukan Para Terlapor (*vide* bukti B4, B20);-----
- 12.5.8. Tindakan Panitia memperbolehkan “Hendri Ardi” menandatangani daftar hadir pendaftaran mewakili 2 (dua) perusahaan yaitu PT Sepakat Tata Lestari dan PT Yani Satria Perkasa menunjukkan bahwa Panitia telah memfasilitasi kerjasama diantara para Terlapor;----
- 12.5.9. Adanya fakta bahwa PT Maju Bersama Sejati melampirkan Kemampuan Dasar (KD) yang diduga palsu, namun Panitia tetap meluluskannya bahkan mengusulkan PT Maju Bersama Sejati sebagai calon pemenang menunjukkan Panitia tidak teliti dalam melakukan evaluasi Dokumen Penawaran para peserta lelang;-----
- 12.5.10. Tindakan Panitia yang mengabaikan adanya kesamaan Dokumen Penawaran dan kesamaan susunan pengurus Para Terlapor, serta tidak

teliti dalam melakukan evaluasi Dokumen Penawaran menunjukkan bahwa Panitia telah memfasilitasi adanya kerjasama yang dilakukan oleh grup perusahaan H.M. Tuah untuk memenangkan Paket Peningkatan Jalan Pekanbaru – Bangkinang, Paket Pembangunan Jalan Sei Daun – Panipahan, dan Paket Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) – Sei Daun;-----

12.6. Kesimpulan-----

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa berkesimpulan terdapat bukti yang cukup adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau (Bidang Bina Marga) Sumber Dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009. -----

2. Menimbang bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti A109); -----
3. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 157/KPPU/PEN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 25/KPPU-L/2010 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 September 2010 sampai dengan 04 November 2010 (*vide* bukti A72); -----
4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 341.1/KPPU/KEP/IX/2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 25/KPPU-L/2010 tanggal 21 September 2010 (*vide* bukti A73); -
5. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi maka Sekretariat Jenderal menerbitkan Surat Tugas Tim Investigator Nomor 1418.1/SJ/ST/IX/2010 tanggal 21 September 2010 (*vide* bukti A74); -----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi maka Sekretariat Jenderal menerbitkan Surat Tugas Tim Panitera Nomor 1418.2/SJ/ST/IX/2010 tanggal 21 September 2010 (*vide* bukti A75); -----
7. Menimbang bahwa PT Putra Rokan, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Maju Bersama Sejati, PT Daya bersama dan PT Tuah Bersama telah memberikan kuasa kepada Hendra Gunawan, S.T. untuk mewakili perusahaan dan menghadiri Sidang Majelis Perkara 25/KPPU-L/2010 (*vide* bukti C56); -----
8. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 Panitia, telah menghadiri Sidang Majelis Komisi, dan telah menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis (*vide* bukti A69); -----

9. Menimbang bahwa Hendra Gunawan, S.T. telah menyampaikan pendapat dan pembelaan terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----
- 9.1. Hendra Gunawan mengaku telah membuat dan menyusun Dokumen Penawaran PT Putra Rokan, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Maju Bersama Sejati, PT Usaha Kita Bersama, PT Daya Bersama dan PT Tuah Bersama, namun tidak mengaku melakukan interaksi dengan perusahaan lain dalam menyusun Dokumen Penawaran tersebut; -----
- 9.2. Bahwa memang benar ada kesamaan pengurus perusahaan, kesamaan personil perusahaan, dan kesamaan data peralatan karena PT Putra Rokan, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Maju Bersama Sejati, PT Usaha Kita Bersama, PT Daya Bersama dan PT Tuah Bersama merupakan perusahaan keluarga milik H.M. Tuah; -----
- 9.3. Bahwa PT Putra Rokan, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Maju Bersama Sejati, PT Usaha Kita Bersama, PT Daya Bersama dan PT Tuah Bersama telah melakukan perubahan susunan pengurus dan pemegang saham perusahaan melalui Akta Notaris:-----
- 9.3.1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Yani Satria Perkasa Nomor 20 tanggal 18 Oktober 2010 dihadapan Mukhlis, S.H., Notaris di Pekanbaru;-----
- 9.3.2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Maju Bersama Sejati Nomor 02 tanggal 06 Oktober 2010 dihadapan Mukhlis, S.H., Notaris di Pekanbaru;-----
- 9.3.3. Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Putera Rokan Nomor 49 tanggal 30 Juni 2009 dihadapan M. Dahad Umar, S.H., Notaris di Pekanbaru; -----
- 9.3.4. Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Daya Bersama Nomor 21 tanggal 15 Agustus 2009 dihadapan M. Dahad Umar, S.H., Notaris di Pekanbaru;-----
- 9.3.5. Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Usaha Kita Bersama Nomor 11 tanggal 12 Januari 2010 dihadapan Ratu Helda Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru; -----
- 9.3.6. Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Tuah Bersama Nomor 50 tanggal 30 Juni 2009 dihadapan M. Dahad Umar, S.H., Notaris di Pekanbaru; -----
- 9.3.7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Sepakat Tata Lestari Nomor 22 tanggal 18 Agustus 2009 dihadapan M. Dahad Umar, S.H., Notaris di Pekanbaru; -----

- 9.4. Bahwa PT Maju Bersama Sejati telah memalsukan Kemampuan Dasar (KD) sejak mengajukan permohonan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari grade 5 menjadi grade 6 kepada LPJKD. LPJKD telah meningkatkan grade PT Maju Bersama Sejati menjadi Grade 6 tanpa melalui proses verifikasi; -----
- 9.5. Bahwa atas tindakan pemalsuan KD, PT Maju Bersama Sejati telah mendapatkan sanksi dari LPJKD yaitu dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) atau tidak terbitnya SBU PT Maju Bersama Sejati selama 2 (dua) tahun ke depan; -----
- 9.6. Bahwa dari 3 paket pekerjaan yang dimenangkan, salah satu paket hanya dapat diselesaikan sebesar 80% saja; -----
- 9.7. Bahwa selama mengerjakan ketiga proyek ini, H.M Tuah mengalami kerugian dan mempunyai tanggungan kredit macet di Bank Riau sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah); -----
10. Menimbang bahwa Panitia telah menyampaikan pendapat dan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A69); -----
- 10.1. Panitia dalam melakukan evaluasi surat penawaran berpedoman kepada Keppres 80 Tahun 2003 serta perubahannya, dimana sesuai Bab II.A.1.b.f.5, penawaran memenuhi persyaratan administrasi apabila surat penawaran sistem 1 (satu) sampul ditandatangani oleh pemimpin atau direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama; -----
- 10.2. Aturan dalam Pasal 14 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003 menyebutkan Panitia/Pejabat Pengadaan wajib melakukan prakualifikasi/pascakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa lainnya secara adil, transparan dan memperhatikan persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa. Pasal 14 ayat (6) Keppres 80 Tahun 2003 menyatakan dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan keputusan presiden atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; -----
- 10.3. Sesuai dengan daftar hadir pendaftaran, bahwa “Hendri Ardi” hanya menandatangani daftar hadir pada perusahaan PT Maju Bersama Sejati, sedangkan perusahaan PT Sepakat Tata Lestari dan PT Yani Satria Perkasa masing-masing ditandatangani oleh Saudara “Dani” dan Saudara “Afdal”; -----

- 10.4. Panitia tidak memfasilitasi kerja sama antara Terlapor, Panitia hanya melakukan Evaluasi Penawaran sesuai Keppres 80 tahun 2003 dan perubahannya. Panitia mengevaluasi Dokumen Penawaran semata-mata berdasarkan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 dan perubahannya pada lampiran 1 Bab II.A.1.f2 yang menyatakan bahwa pada tahap awal Panitia/Pejabat Pengadaan dapat melakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk dan melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik; -----
- 10.5. PT Maju Bersama Sejati diusulkan sebagai calon pemenang lelang berdasarkan Kemampuan Dasar (KD) yang dikeluarkan oleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBU) Lembaga Jasa Konstruksi Nasional tanggal 16 Februari 2009 Nomor 0588/Gapeksindo/04/02/09. Panitia tidak melakukan penelitian dalam Evaluasi Dokumen Penawaran karena Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (SBU) PT Maju Bersama Sejati telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta adanya informasi data pada Lembaga Pengembangan Konstruksi Riau (*Construction Services Develpoment Board*) Jl. Sumatera Nomor 25 Pekanbaru (www.lpjk.org). Ada azas percaya kepada Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) bahwa data tersebut adalah benar. Penawar telah membuat Surat Pernyataan Fakta Integritas, tidak akan melakukan KKN dan Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi, serta Dokumen Kualifikasi yang telah ditandatangani, dicap dan bermaterai oleh masing-masing penawar; -----
- 10.6. Panitia tidak memfasilitasi adanya kerja sama yang dilakukan oleh Group Perusahaan H.M. Tuah untuk memenangkan Paket Pembangunan Sei Daun – Panipahan dan Paket Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) – Sei Daun serta Paket Peningkatan Jalan Pekanbaru – Bangkinang. Panitia dalam mengevaluasi Surat Penawaran atau Dokumen Penawaran Perusahaan yang mengikuti pelelangan semata-mata berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 serta perubahannya;
11. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan **LHPL**, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 1.1. **Tentang Identitas Terlapor:**-----
- 1.1.1. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan fakta mengenai identitas PT Maju Bersama Sejati, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata

Lestari, PT Daya Bersama, PT Tuah Bersama, PT Usaha Kita Bersama, dan PT Putra Rokan sebagaimana telah diuraikan dalam LHPL yang secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi; -----

1.1.2. Bahwa selama proses pemeriksaan sampai dengan proses Sidang Majelis Komisi, PT Maju Bersama Sejati, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Daya Bersama, PT Tuah Bersama, PT Usaha Kita Bersama, dan PT Putra Rokan telah memberikan kuasa kepada Hendra Gunawan (selanjutnya disebut “Hendra Gunawan”) untuk memenuhi panggilan Tim Pemeriksa; -----

1.1.3. Bahwa PT Maju Bersama Sejati, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Daya Bersama, PT Tuah Bersama, PT Usaha Kita Bersama, dan PT Putra Rokan merupakan satu kelompok usaha yang berada dibawah pengawasan H.M. Tuah; -----

1.2. Tentang Objek Lelang dan Pagu Anggaran: -----

1.2.1. Bahwa objek lelang dalam perkara ini adalah 3 (tiga) paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau (Bidang Bina Marga) Sumber Dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari (selanjutnya disebut “**lelang**”); -----

1.2.1.1. Paket Peningkatan Jalan Pekanbaru Bangkinang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.898.996.660,- (sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah); -----

1.2.1.2. Paket Pembangunan Jalan Sei Daun – Panipahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.892.596.660,- (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah); -----

1.2.1.3. Paket Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) – Sei Daun dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.878.196.660,- (empat belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah); -----

1.2.2. Sumber Dana lelang ini berasal dari APBD Propinsi Riau Tahun Anggaran 2009; -----

1.2.3. Pemenang lelang ketiga paket tersebut adalah: -----

1.2.3.1. PT Maju Bersama Sejati sebagai pemenang lelang pada Paket Peningkatan Jalan Pekanbaru – Bangkinang dengan nilai

penawaran sebesar Rp. 15.511.941.187,05 (lima belas milyar lima ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah, nol lima sen); -----

1.2.3.2. PT Maju Bersama Sejati sebagai pemenang lelang pada Paket Pembangunan Jalan Sei Daun – Panipahan dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.914.311.371,44 (enam milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah, empat puluh empat sen);-----

1.2.3.3. PT Yani Satria Perkasa sebagai pemenang lelang pada Paket Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) – Sei Daun dengan nilai penawaran sebesar Rp. 10.854.188.952,75 (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah, tujuh puluh lima sen); -----

1.3. **Tentang Persekongkolan Horizontal;** -----

1.3.1. **Pengakuan Hendra Gunawan dan Kerjasama Para Terlapor:** -----

1.3.1.1. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan antara lain:-----

1.3.1.1.1. Hendra Gunawan membuat Dokumen Penawaran untuk PT Maju Bersama Sejati, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Daya Bersama, PT Tuah Bersama, PT Usaha Kita Bersama, dan PT Putra Rokan; -----

1.3.1.1.2. Terdapat kesamaan Dokumen Penawaran para Terlapor yaitu kesamaan personil inti, kesamaan data peralatan dan perlengkapan, kesamaan metode pelaksanaan, kesamaan daftar peralatan utama, serta kesamaan daftar kebutuhan alat minimum; -----

1.3.1.1.3. Terdapat kesamaan susunan pengurus sebagai berikut;

PT Maju Bersama Sejati	
Nama	Jabatan
Supriady Daulay	Direktur
H. Muhammad Tuah	Komisaris

PT Yani Satria Perkasa	
Nama	Jabatan
Hendry Ardi	Komisaris
Dedi Satria	Direktur
Robby Kurniawan	Direktur
H. Muhammad Tuah	Komisaris

PT Daya Bersama	
Nama	Jabatan
H. Muhammad Tuah	Direktur
H. Nidarmini	Komisaris

PT Putra Rokan	
Nama	Jabatan
Wira Dharma	Komisaris
Rosita	Direktur

PT Sepakat Tata Lestari	
Nama	Jabatan
H. Muhammad Tuah	Komisaris Utama
Darmawati	Direktur
H. Nidarmini	Direktur
Hendra Gunawan	Direktur

PT Tuah Bersama	
Nama	Jabatan
Hendra Gunawan	Direktur
Wira Dharma	Direktur
H.Muhammad Tuah	Komisaris

PT Usaha Kita Bersama	
Royani	Direktur

- 1.3.1.1.4. Tindakan PT Maju Bersama Sejati memalsukan dokumen Kemampuan Dasar (KD) dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang untuk mengatur dan atau memenangkan 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu Paket Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) – Sei Daun, Paket Peningkatan Jalan Pekanbaru – Bangkinang, dan Paket Pembangunan Jalan Sei Daun – Panipahan; -----
- 1.3.1.2. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Hendra Gunawan menyatakan: -----
- 1.3.1.2.1. Mengakui telah membuat Dokumen Penawaran untuk PT Maju Bersama Sejati, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Daya Bersama, PT Tuah Bersama, PT Usaha Kita Bersama, dan PT Putra Rokan; -----
- 1.3.1.2.2. Tidak mengakui melakukan kerjasama atau interaksi dengan pihak manapun dalam membuat Dokumen Penawaran PT Maju Bersama Sejati, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Daya Bersama, PT Tuah Bersama, PT Usaha Kita Bersama, dan PT Putra Rokan; -----
- 1.3.1.2.3. Mengakui terdapat kesamaan pengurus perusahaan, kesamaan personil perusahaan, kesamaan metode pelaksanaan dan kesamaan data peralatan antara PT Putra Rokan, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Maju Bersama Sejati, PT Usaha Kita Bersama, PT Daya Bersama, dan PT Tuah Bersama karena merupakan perusahaan keluarga milik H.M. Tuah; -----

- 1.3.1.3. Majelis Komis berpendapat pengakuan Hendra Gunawan yang membuat sendiri Dokumen Penawaran ketujuh perusahaan Terlapor tanpa ada kerjasama maupun interaksi dengan pihak lain tidak dapat menghilangkan fakta adanya kerjasama diantara PT Maju Bersama Sejati, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Daya Bersama, PT Tuah Bersama, PT Usaha Kita Bersama, dan PT Putra Rokan dalam mengikuti lelang;-----
- 1.3.1.4. Majelis Komisi berpendapat tindakan PT Maju Bersama Sejati, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Daya Bersama, PT Tuah Bersama, dan PT Putra Rokan membiarkan Hendra Gunawan (Direktur PT Sepakat Tata Lestari) membuat seluruh Dokumen Penawaran termasuk menentukan harga penawaran masing-masing perusahaan, merupakan bentuk kerjasama dalam mengikuti lelang ini;-----
- 1.3.1.5. Majelis Komisi berpendapat PT Maju Bersama Sejati, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Daya Bersama, PT Tuah Bersama, PT Usaha Kita Bersama, dan PT Putra Rokan adalah perusahaan keluarga milik H.M Tuah dan merupakan entitas hukum yang berdiri sendiri. Sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri seharusnya ketujuh perusahaan tersebut saling bersaing dalam mengikuti proses lelang; -----
- 1.3.1.6. Majelis Komisi menilai tindakan Hendra Gunawan membuat dan menyusun Dokumen Penawaran termasuk menentukan harga penawaran PT Maju Bersama Sejati, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Daya Bersama, PT Tuah Bersama, PT Usaha Kita Bersama, dan PT Putra Rokan telah menciptakan persaingan semu dalam proses lelang ini; -----
- 1.3.1.7. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan pengakuan Hendra Gunawan menyusun Dokumen Penawaran, menentukan harga penawaran ketujuh perusahaan Terlapor, adanya fakta kesamaan dokumen, serta kesamaan susunan pengurus dan personil perusahaan, membuktikan adanya kerjasama diantara ketujuh Terlapor untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang;-----

1.3.2. **Tentang Kemampuan Dasar PT Maju Bersama Sejati;**-----

1.3.2.1. Dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan antara lain: -----

1.3.2.1.1. PT Maju Bersama Sejati telah memalsukan Kemampuan Dasar (KD) yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran, berdasarkan surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Provinsi Riau sebagaimana diuraikan pada angka 12.4.8 – 12.4.12 bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

1.3.2.1.2. Panitia tetap meluluskan PT Maju Bersama Sejati menjadi pemenang lelang walaupun dokumen Kemampuan Dasar (KD) yang dilampirkan palsu;-----

1.3.2.2. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Hendra Gunawan menyatakan PT Maju Bersama Sejati telah memalsukan Kemampuan Dasar (KD) sejak mengajukan permohonan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari grade 5 menjadi grade 6, dan LPJKD telah meningkatkan grade PT Maju Bersama Sejati menjadi grade 6 tanpa melalui proses verifikasi; -----

1.3.2.3. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Hendra Gunawan menyatakan atas tindakan pemalsuan KD, PT Maju Bersama Sejati telah mendapatkan sanksi dari LPJKD yaitu dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) atau tidak terbitnya SBU PT Maju Bersama Sejati selama 2 (dua) tahun ke depan; -----

1.3.2.4. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Panitia menyatakan tidak melakukan penelitian dalam Evaluasi Dokumen Penawaran karena Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (SBU) PT Maju Bersama Sejati telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta adanya informasi data pada Lembaga Pengembangan Konstruksi Riau (Construction Services Development Board) Jl. Sumatera Nomor 25 Pekanbaru (www.lpjk.org). Ada azas percaya kepada Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) bahwa data tersebut adalah benar. Selain itu penawar telah membuat Surat Pernyataan Fakta Integritas, tidak akan melakukan KKN dan Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi, serta Dokumen Kualifikasi yang telah ditandatangani, dicap dan bermaterai oleh masing-masing penawar; -----

- 1.3.2.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Panitia meluluskan PT Maju Bersama Sejati dan mencalonkannya sebagai calon pemenang lelang menunjukkan Panitia tidak teliti dalam melakukan evaluasi dan klarifikasi verifikasi terhadap Dokumen Penawaran; -----
- 1.3.2.6. Majelis Komisi menilai adanya fakta PT Maju Bersama Sejati memalsukan KD menunjukkan PT Maju Bersama Sejati sebenarnya belum mampu mengerjakan pekerjaan konstruksi di grade 6;-----
- 1.3.2.7. Bahwa berdasarkan LHPL dan diperkuat dengan pengakuan Hendra Gunawan, Majelis Komisi menyimpulkan tindakan Hendra Gunawan memalsukan Dokumen KD PT Maju Bersama Sejati merupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan curang yang digunakan untuk mengatur dan atau memenangkan lelang; -----
- 1.3.3. **Tentang kerugian para Terlapor**-----
- 1.3.3.1. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Hendra Gunawan menyatakan: -----
- 1.3.3.1.1. Dari 3 (tiga) paket pekerjaan yang dimenangkan, Paket Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) – Sei Daun hanya dapat diselesaikan sebesar 80% oleh PT Yani Satria Perkasa;-----
- 1.3.3.1.2. Bahwa selama mengerjakan ketiga proyek ini, grup perusahaan H.M.Tuah mengalami kerugian dan mempunyai tanggungan kredit macet di Bank Riau sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah); -----
- 1.3.3.2. Majelis Komisi berpendapat adanya fakta bahwa salah satu pekerjaan hanya dapat diselesaikan sebesar 80% dan adanya kerugian yang ditanggung oleh H. M. Tuah dalam proyek ini menunjukkan harga penawaran tidak dihitung secara profesional. Hal ini membuktikan bahwa PT Maju Bersama Sejati dan PT Yani Satria Perkasa bukanlah perusahaan yang layak untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang; -----
- 1.3.4. Bahwa dengan adanya pengakuan Hendra Gunawan, kesamaan dokumen, kesamaan susunan pengurus dan personil perusahaan maka Majelis

Komisi menyimpulkan terdapat persekongkolan horizontal pada lelang ini; -----

1.4. Tentang Persekongkolan Vertikal: -----

1.4.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1.4.1.1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 17 ayat (6) menyatakan: “*Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan*”. Tindakan Panitia memperbolehkan para Terlapor yang mempunyai kesamaan susunan pengurus mengikuti lelang pada paket yang sama menunjukkan Panitia telah memfasilitasi kerjasama yang dilakukan oleh Para Terlapor; -----

1.4.1.2. Adanya fakta bahwa PT Maju Bersama Sejati melampirkan Kemampuan Dasar (KD) palsu, namun Panitia tetap mengusulkan PT Maju Bersama Sejati sebagai calon pemenang lelang, menunjukkan Panitia tidak teliti dalam melakukan evaluasi Dokumen Penawaran para peserta lelang; -----

1.4.1.3. Tindakan Panitia yang mengabaikan adanya kesamaan Dokumen Penawaran, kesamaan susunan pengurus perusahaan dan tidak teliti dalam melakukan evaluasi Dokumen Penawaran menunjukkan Panitia telah memfasilitasi kerjasama yang dilakukan oleh grup perusahaan H.M. Tuah untuk memenangkan Paket Peningkatan Jalan Pekanbaru – Bangkinang, Paket Pembangunan Jalan Sei Daun – Panipahan, dan Paket Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) – Sei Daun; -----

1.4.2. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Panitia menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1.4.2.1. Panitia dalam melakukan evaluasi surat penawaran berpedoman kepada Keppres 80 Tahun 2003 serta perubahannya, dimana sesuai Bab II.A.1.b.f.5, penawaran memenuhi persyaratan administrasi apabila surat penawaran sistem 1 (satu) sampul ditandatangani oleh pemimpin atau direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik, atau pejabat yang menurut perjanjian

kerja sama adalah berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama;-----

1.4.2.2. Panitia tidak memfasilitasi kerja sama antara Terlapor, Panitia hanya melakukan Evaluasi Penawaran sesuai Keppres 80 Tahun 2003 dan perubahannya. Panitia mengevaluasi Dokumen Penawaran semata-mata berdasarkan ketentuan Keppres 80 tahun 2003 dan perubahannya pada lampiran 1 Bab II.A.1.f2 yang menyatakan bahwa pada tahap awal Panitia/Pejabat Pengadaan dapat melakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk dan melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik; -----

1.4.2.3. Panitia tidak melakukan penelitian dalam Evaluasi Dokumen Penawaran karena Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (SBU) PT Maju Bersama Sejati telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta adanya informasi data pada Lembaga Pengembangan Konstruksi Riau (*Construction Services Develpoment Board*) Jl. Sumatera Nomor 25 Pekanbaru (www.lpjk.org). Ada azas percaya kepada Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) bahwa data tersebut adalah benar. Penawar telah membuat Surat Pernyataan Fakta Integritas, tidak akan melakukan KKN dan Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi, serta Dokumen Kualifikasi yang telah ditandatangani, dicap dan bermaterai oleh masing-masing penawar; -----

1.4.2.4. Panitia tidak memfasilitasi adanya kerja sama yang dilakukan oleh Group Perusahaan H.M. Tuah untuk memenangkan Paket Pembangunan Sei Daun – Panipahan dan Paket Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) – Sei Daun serta Paket Peningkatan Jalan Pekanbaru – Bangkinang. Panitia dalam mengevaluasi Surat Penawaran atau Dokumen Penawaran Perusahaan yang mengikuti pelelangan semata-mata berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 serta perubahannya; -----

1.4.3. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Panitia memperbolehkan PT Maju Bersama Sejati, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Daya Bersama, PT Tuah Bersama, PT Usaha Kita Bersama, dan PT Putra Rokan mengikuti lelang untuk pekerjaan yang sama merupakan tindakan melawan hukum karena Panitia telah melanggar

ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 17 ayat (6) yang menyatakan: “*Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan*” ;-----

1.4.4. Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia telah memfasilitasi kerjasama antara PT Maju Bersama Sejati, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Daya Bersama, PT Tuah Bersama, PT Usaha Kita Bersama, dan PT Putra Rokan dengan cara memperbolehkan Para Terlapor mengikuti lelang untuk paket yang sama, mengabaikan adanya kesamaan susunan pengurus, serta mengabaikan adanya kesamaan dokumen diantara para Terlapor ;-----

1.4.5. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan terdapat persekongkolan vertikal pada lelang ini; -----

2. Menimbang bahwa dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”-----

3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut:-----

3.1. **Unsur Pelaku Usaha:** -----

3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

3.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Maju Bersama Sejati, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Daya Bersama, PT Tuah Bersama, PT Usaha Kita Bersama, dan PT Putra Rokan; -----

3.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

3.2. **Unsur Pihak Lain:** -----

3.2.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan

horizontal) yang terlibat dalam proses lelang yang melakukan persekongkolan lelang baik pelaku usaha sebagai peserta lelang dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan lelang tersebut;-----

3.2.2. Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah PT Maju Bersama Sejati, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Daya Bersama, PT Tuah Bersama, PT Usaha Kita Bersama, PT Putra Rokan, dan Panitia; -

3.2.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----

3.3. **Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Lelang:**-----

3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta lelang tertentu*; --

3.3.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----

3.3.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

3.3.4. Bahwa tindakan Hendra Gunawan menyusun Dokumen Penawaran, menentukan harga penawaran ketujuh perusahaan Terlapor, adanya kesamaan dokumen, serta kesamaan susunan pengurus dan personil perusahaan telah membuktikan adanya kerjasama diantara ketujuh Terlapor untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang; -----

3.3.5. Bahwa Panitia telah memfasilitasi kerjasama antara PT Maju Bersama Sejati, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Daya Bersama, PT Tuah Bersama, PT Usaha Kita Bersama, dan PT Putra Rokan dengan cara memperbolehkan Para Terlapor mengikuti lelang

untuk paket yang sama dan mengabaikan adanya kesamaan susunan pengurus, serta mengabaikan adanya kesamaan dokumen diantara para Terlapor; -----

3.3.6. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang **terpenuhi**;-----

3.4. **Persaingan usaha tidak sehat:** -----

3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -

3.4.2. Bahwa tindakan Hendra Gunawan membuat dan menyusun Dokumen Penawaran termasuk menentukan harga penawaran PT Maju Bersama Sejati, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Daya Bersama, PT Buah Bersama, PT Usaha Kita Bersama, dan PT Putra Rokan telah menciptakan persaingan semu yang menghambat persaingan usaha;-----

3.4.3. Bahwa tindakan Panitia memperbolehkan PT Maju Bersama Sejati, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Daya Bersama, PT Buah Bersama, PT Usaha Kita Bersama, dan PT Putra Rokan mengikuti lelang untuk pekerjaan yang sama merupakan tindakan melawan hukum karena Panitia telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 17 ayat (6);--

3.4.4. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;---

4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu: -----

4.1. Hendra Gunawan selaku penerima kuasa dari PT Maju Bersama Sejati, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Daya Bersama, PT Buah Bersama, PT Usaha Kita Bersama, dan PT Putra Rokan telah bertindak kooperatif selama proses pemeriksaan di KPPU;-----

4.2. Hendra Gunawan telah mengakui tindakannya dalam menyusun Dokumen Penawaran milik PT Maju Bersama Sejati, PT Yani Satria Perkasa, PT Sepakat Tata Lestari, PT Daya Bersama, PT Buah Bersama, PT Usaha Kita Bersama, dan PT Putra Rokan; -----

4.3. Panitia telah bertindak kooperatif selama proses pemeriksaan di KPPU; -----

5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada: -----
 - 5.1. Atasan langsung Panitia untuk memberikan Sanksi Administratif karena keterlibatannya dalam persekongkolan ini;-----
 - 5.2. Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Riau untuk memperbaiki sistem penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi secara teliti terhadap dokumen pengalaman perusahaan pemohon SBU; -
6. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I: PT Maju Bersama Sejati, Terlapor II: PT Yani Satria Perkasa, Terlapor III: PT Sepakat Tata Lestari, Terlapor IV: PT Daya Bersama, Terlapor V: PT Tuah Bersama, Terlapor VI: PT Usaha Kita Bersama, Terlapor VII: PT Putra Rokan, dan Terlapor VIII: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau (Bidang Bina Marga) Sumber Dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ---**
2. **Menghukum Terlapor I: PT Maju Bersama Sejati untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
3. **Menghukum Terlapor II: PT Yani Satria Perkasa untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
4. **Melarang Terlapor III: PT Sepakat Tata Lestari, Terlapor IV: PT Daya Bersama, Terlapor V: PT Tuah Bersama, Terlapor VI: PT Usaha Kita Bersama, dan**

Terlapor VII: PT Putra Rokan untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Riau selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Rabu, tanggal 03 November 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 November 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. H. Tadjuddin Noer Said sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M. dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E. dan Hilman Pudjana, S.E. masing-masing sebagai Panitera;-----

Ketua Majelis,

ttd

Ir. H. Tadjuddin Noer Said

Anggota Majelis,

ttd

Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.

Anggota Majelis,

ttd

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

ttd

Hilman Pudjana, S.E.

Untuk Salinan yang sah:
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal,

Mokhamad Syuhadhak